

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian saksi pelapor dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini melindungi saksi pelapor. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Padahal SEMA bukanlah termasuk tata urutan perundang-undangan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang; 2) Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa pelaku kesaksian palsu dihukum seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jikalau si pelaku dalam memberikan kesaksian palsu tanpa adanya tekanan ancaman, gangguan, intimidasi dan segala bentuk yang lainnya, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak memenuhi kriteria dari ketentuan keterpaksaan, dan ada beberapa syarat dan kriteria pelaku kesaksian palsu bisa mendapatkan pengurangan dan pembebasan hukuman, si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, adanya dugaan kuat dari orang yang memaksa bahwa jika menolak maka orang yang memaksa membahayakan dirinya, sesuatu yang diancamkan akan terjadi saat itu juga, paksaanya telah ditentukan, dan paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak).

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Saksi Yang Memberi Keterangan Palsu di Bawah Tekanan.*

**LEGAL PROTECTION FOR WITNESSES WHO GIVE FALSE TESTIMONY
UNDER PRESSURE IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY
IN INDONESIA**

ABSTRACT

This study aims to 1) determine and analyze the regulation of legal protection for witnesses who give false testimony under pressure from the perspective of legal certainty in Indonesia; 2) determine and analyze the criminal law policy on legal protection for witnesses who give false testimony under pressure from the perspective of legal certainty in Indonesia in the future. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the legislative approach and the conceptual approach and the case approach. The analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study indicate that 1) The regulation of legal protection for witnesses who give false testimony under pressure from the perspective of legal certainty in Indonesia that Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, does not clearly state the definition of reporting witnesses and does not clearly state that this law protects reporting witnesses. The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Circular Letter of the Supreme Court Number 04 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Reporters (Whistleblowers) and Cooperating Witnesses (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases. Whereas SEMA is not included in the order of legislation as regulated in Law Number 10 of 2004 concerning Guidelines for the Preparation of Laws as amended by Law Number 11 of 2011 concerning Amendments to Law Number 10 of 2004 concerning Guidelines for the Preparation of Laws; 2) Criminal law policy on legal protection for witnesses who give false testimony under pressure in the perspective of legal certainty in Indonesia in the future that perpetrators of false testimony are punished fairly in accordance with applicable legal provisions, if the perpetrator in giving false testimony without any pressure of threats, disturbances, intimidation and all other forms, not under duress and does not meet the criteria of the provisions of coercion, and there are several requirements and criteria for perpetrators of false testimony to be able to get a reduction and release from punishment, the perpetrator is able to realize what he threatened, there is a strong suspicion from the person who forced him that if he refuses, the person who forced him will endanger himself, something that is threatened will happen immediately, the coercion has been determined, and the coercion is not in its place (not in the right).

Keywords: Legal Protection, Witnesses Who Give False Testimony Under